



KPU
KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN



LAPORAN PENGELOLAAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)
TAHUN 2025



LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI KPU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

A. GAMBARAN UMUM

a. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Lampung Selatan

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 merupakan landasan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban setiap orang untuk memperoleh informasi publik serta hak dan kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, tanpa biaya dan cara yang sederhana.

Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang ketebukaan Informasi Publik, dimana setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik. Setiap orang berhak untuk melihat, mengetahui, mendapatkan salinan informasi serta menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Komisi pemilihan Umum telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Tujuan Layanan Informasi Publik dijelaskan dalam Pasal 3 PKPU Nomor 1 Tahun 2015 yaitu "Layanan Informasi Publik bertujuan untuk :

- a. Menjamin setiap Warga Negara Indonesia dapat mengakses Informasi Publik di Lingkungan KPU,KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan di Lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat khususnya untuk berpartisipasi dalam Pemilu;

- d. Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu di Lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat. Dipertanggungjawabkan;
- e. Meningkatkan pengelolaan dan layanan informasi di Lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota secara berkualitas;
- f. Menjamin pelaksanaan layanan informasi publik di Lingkungan KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota.

Implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 dilanjutkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531), penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 tahun 2024 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan. Menindaklanjuti kebijakan mengenai Pelayanan informasi Publik yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum tersebut melalui penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan.

b. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Lampung Selatan.

Pelayanan informasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan dilakukan secara langsung di kantor KPU Kabupaten Lampung Selatan Jalan Raden Intan No.81, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kode Pos 35551.

Semua layanan informasi di KPU Kabupaten Lampung Selatan bersifat gratis atau tidak dipungut biaya, kecuali apabila terdapat biaya penggandaan dokumen informasi dan pengiriman yang menjadi tanggungjawab pemohon informasi. Pelayanan informasi dilaksanakan melalui Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.

Gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan apabila dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

- Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya

KPU Kabupaten Lampung Selatan saat ini belum memiliki ruangan khusus pelayanan informasi publik dan masih bergabung dengan Aula Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan. Walaupun demikian PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan berusaha memberikan informasi kepada pemohon informasi dan menyajikan informasi-informasi publik yang dapat diberikan secara maksimal kepada pemohon informasi publik.

Sebagai sarana pelayanan informasi publik, KPU Kabupaten Lampung Selatan telah menyediakan beberapa media sebagai berikut:

- Situs resmi/Website (<https://kab-lampungselatan.kpu.go.id/>) sebagai salah satu media yang efektif dalam memberikan pelayanan informasi publik;
- Halaman e-PPID (<https://lampungselatankabppid.kpu.go.id/>)
- Facebook resmi KPU Kabupaten Lampung Selatan dengan nama akun (<https://www.facebook.com/kpulampungselatan>)
- Instagram resmi KPU Kabupaten Lampung Selatan dengan nama akun (https://www.instagram.com/p/Cbtp8VRP-Y0/?img_index=1)

- Tiktok resmi KPU Kabupaten Lampung Selatan dengan nama akun @kpulampungselatan
- Twitter resmi KPU Kabupaten Lampung Selatan dengan nama akun (<https://twitter.com/kpulamsel>)
- Youtuber resmi KPU Kabupaten Lampung Selatan (<https://www.youtube.com/@kpulampungselatan>) dengan nama akun KPU Lampung Selatan

Untuk sarana komunikasi disediakan sarana pelayanan informasi yang dapat diakses sebagai berikut:

- Datang langsung ke kantor KPU Kabupaten Lampung Selatan, Jalan Raden Intan No.81, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.
 - Melalui surat yang di alamatkan ke kantor KPU Kabupaten Lampung Selatan, Jalan Raden Intan No.81, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provisis Lampung 35551.
 - Melalui layanan SMS/Whatsapp : 0896-3194-3247
- Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani pelayanan Informasi Publik beserta kualifikasinya

Dalam struktur PPID KPU Kabupaten Lampung Selatan yang telah dibentuk melibatkan jajaran Ketua dan Anggota KPU serta Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Selatan. Pengelolaan dan pelayanan informasi dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.

Adapun SDM yang terdapat di Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari 5 (Lima) orang dengan rincian 1 (Satu) orang Kepala Sub Bagian (Kasubbag), 2 (Dua) orang staf Aparatur Sipil Negara (ASN), dan 2 (Dua) Orang Staf Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Dengan rincian dibawah ini :

PEMBINA



TIM PERTIMBANGAN



PPID



TIM PENGHUBUNG



DESK PELAYANAN



Anggaran Pelayanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya. Anggaran kegiatan PPID Tahun 2025 belum tertuang dalam DIPA tahun 2025, sehingga pelaksanaan kegiatan dilakukan semaksimal mungkin walaupun tidak tersedianya anggaran.

B. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pada periode Tahun 2025 KPU Kabupaten Lampung Selatan telah menerima permohonan informasi publik secara langsung maupun melalui e-PPID. Berdasarkan hasil rekapitulasi data pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta aplikasi E-PPID KPU Kabupaten Lampung Selatan, diketahui bahwa selama periode Tahun 2025 tidak terdapat permohonan pelayanan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat maupun pemohon informasi. Hal ini mencakup seluruh jenis layanan, baik permintaan informasi, pengajuan keberatan, maupun penyelesaian sengketa informasi.

Kondisi nihilnya permohonan informasi publik ini mengindikasikan bahwa pada Tahun 2025 tidak terdapat aktivitas pelayanan yang memerlukan proses tindak lanjut, klarifikasi, atau penyelesaian di tingkat PPID maupun E-PPID. Meskipun demikian, KPU Kabupaten Lampung Selatan tetap menjalankan fungsi pelayanan informasi publik secara optimal, baik melalui pemutakhiran informasi pada laman resmi, penyediaan dokumen yang bersifat terbuka, maupun responsibilitas terhadap potensi permohonan informasi yang sewaktu-waktu dapat diajukan. Sebagai bentuk dokumentasi, rincian pelayanan informasi publik Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Jenis Layanan Informasi Publik	Jumlah Permohonan	Keterangan
1	Permintaan Informasi Publik	0	Nihil
2	Keberatan Atas Layanan Informasi	0	Nihil
3	Penyelesaian Sengketa Informasi	0	Nihil
Total	-	0	Nihil

Selama Tahun 2025, tidak ada permintaan atau proses layanan informasi publik yang tercatat melalui PPID maupun E-PPID KPU Kabupaten Lampung Selatan. Seluruh jenis layanan berada pada posisi **nihil**, namun fungsi pelayanan informasi publik tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik periode tahun 2025 KPU Kabupaten Lampung Selatan sudah terlaksana lebih baik dari tahun sebelumnya. Namun demikian masih terdapat beberapa kekurangan yang disebabkan oleh beberapa faktor internal sebagai berikut :

1. Kebijakan-kebijakan tentang Pelayanan Informasi Publik belum tersosialisasi secara optimal di internal KPU Kabupaten Lampung Selatan;
2. Sarana dan Prasarana belum memadai untuk dapat memberikan pelayanan informasi publik secara optimal;
3. Masing-masing fungsi yang tercantum dalam struktur PPID belum berjalan secara maksimal;
4. Rendahnya Eksposur Sistem E-PPID kepada Masyarakat Luas, Kurangnya pemanfaatan sistem oleh masyarakat berdampak pada belum optimalnya pengenalan fitur, mekanisme, dan manfaat E-PPID di tingkat publik.
5. SDM yang dimiliki belum memadai
6. Admin/Operator PPID sering berganti dan tidak pernah mengikuti pelatihan/Bimtek

Adapun kendala eksternal Pelayanan informasi publik periode tahun 2025 KPU Kabupaten Lampung Selatan adalah :

1. Publik atau masyarakat belum banyak yang paham mengenai keberadaan PPID dan e-PPID sebagai sarana dalam memperoleh informasi dan dokumentasi publik
2. Permasalahan yang terkadang muncul adalah jaringan internet yang tidak stabil
3. Meskipun sistem E-PPID telah tersedia, masih terdapat kelompok masyarakat di wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan akses internet atau keterampilan dalam memanfaatkan layanan daring.
4. Pandangan Masyarakat bahwa Informasi Sudah Tersedia di Kanal Lain, Sebagian besar informasi publik telah dipublikasikan secara terbuka melalui website dan media sosial KPU Kabupaten Lampung Selatan, sehingga pemohon merasa tidak perlu lagi mengajukan permintaan informasi formal melalui PPID/E-PPID.

5. SDM yang KPU Kabupaten yang terbatas dengan beban kerja yang menumpuk sehingga layanan terhadap pelayanan PPID terkesan terlambat atau slowrespon

D. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Capaian kerja PPID KPU Kabupaten Lampung Selatan sudah semakin baik sehingga PPID KPU Kabupaten Lampung Selatan akan terus berbenah dan berupaya untuk meningkatkan pelayanan informasi publik dengan cara sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik kepada pegawai;
2. Memberikan Pelatihan/Bimtek kepada admin/operator/SDM PPID;
3. Meningkatkan penataan dan pengelolaan arsip lebih baik dan rapi;
4. Meningkatkan optimalisasi fungsi-fungsi yang telah dibentuk dalam struktur PPID;
5. Memaksimalkan implementasi SOP PPID;
6. Penanganan permohonan informasi secara cepat, tepat, efisien;
7. Monitoring dan Evaluasi secara berkala;
8. Sosialisasi peran dan fungsi PPID kepada masyarakat;
9. Diseminasi informasi melalui media social dan berbagai media informasi yang ada.
10. Memiliki anggaran tersendiri untuk PPID sehingga memiliki fasilitas yang layak untuk pelayanan PPID

E. PENUTUP

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka, akuntabilitas dan transparan (good governance) tidak terlepas dari peran pemerintah yang terbuka dalam memberikan informasi terkait kepentingan publik maupun informasi penyelenggaraan pemerintah.

Dengan adanya PPID, pemohon informasi dapat memperoleh informasi publik yang dihasilkan oleh KPU Kabupaten Lampung Selatan sesuai ketentuan. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kabupaten Lampung Selatan sejak awal terbentuknya telah dan terus

melakukan upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik terkait dengan penyediaan dan pelayanan informasi publik.

Oleh karena itu PPID KPU Kabupaten Lampung Selatan akan terus berusaha semaksimal mungkin memperbaiki kinerja, meningkatkan kualitas layanan informasi publik, sarana dan prasarana, Sumber Daya Manusia, meminimalisir kekurangan-kekurangan lainnya serta menerima masukan dan saran terkait pelayanan informasi publik di KPU Kabupaten Lampung Selatan untuk masa yang akan datang.

Demikian gambaran mengenai pelayanan informasi publik periode Tahun 2025 di KPU Kabupaten Lampung Selatan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lampung Selatan
Pada tanggal : 1 Januari 2024
Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Selatan

Reni Lestiani

Pelayanan dan Ruang PPID KPU Kabupaten Lampung Selatan

